



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA DENGAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Nomor :

## TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA APARATUR PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Pada hari ini Kamis tanggal 02bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Purbalingga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- Dr. Jusi Febrianto, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.21, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.10 Purbalingga selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing – masing sepakat melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal dibawah ini :

#### PASAL I TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah meningkatkan kerjasama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka mewujudkan kemandirian keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi pergerakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam :

- Melaksanakan kemitraan dalam percepatan program vaksinasi bagi masyarakat pencari keadilan dan keluarga aparatur Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di kantor Pengadilan Agama Purbalingga;
- Melakukan kemitraan dalam pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat pencari keadilan dan keluarga aparatur Pengadilan Agama Purbalingga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Purbalingga;
- 3. Melakukan kemitraan dalam pemeriksaan swab antigen di kantor Pengadilan Agama Purbalingga bagi aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dan keluarga apabila dibutuhkan;
- 4. Sosialisasi dan advokasi perubahan data fasilitas kesehatan terkait BPJS secara kolektif maupun perorangan bagi aparatur Pengadilan Agama Purbalingga apabila dibutuhkan ;

## Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan tekhnis, dan fasilitas sumber daya untuk pelayanan kesehatan masyarakat pencari keadilan dan pelayanan kesehatan keluarga aparatur Pengadilan Agama Purbalingga;
- 2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab memberikan dukungan tekhnis dan fasilitas tempat dan ruang pelayanan dilengkapi meja dan kursi sesuai kebutuhan;

## Pasal 4 RENCANA KERJA

Pelaksanaan kesepakatan dan kerjasama ini akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana kerja bersama dan berbagai pedoman pelaksanaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

#### **Pasal 5** PELAKSANAAN

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku, disertai monitoring dan evaluasi sebagai bahan pengembangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dibutuhkan sebagai pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 7 MASA BERLAKU

- 1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2(Dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
- 2. Perpanjangan/penambahan terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib diberitahukan oleh pihak pemrakarsa secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan bersama.
- **3.** Kesepakatan bersama ini berakhir apabila terdapat ketentuan pemerintah yang terbukti bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- 1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap kesepakatan bersama ini, akan dilakukan perbaikan atas kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- 2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 9 PENUTUP

- Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua) asli masing

   masing bermatrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing masing.
- 2. Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA PIHAK KEDUA KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

<u>Dr. Jusi Febrianto, MPH</u> Nip. 197002192002121004 Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. Nip. 19701121998021002